

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sosial;
- b. bahwa arus globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan sosial yang pesat di masyarakat telah mengakibatkan semakin bergesernya nilai-nilai ikatan keluarga yang berdampak terhadap masalah psikososial dan keutuhan keluarga;
- c. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2010 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
5. Ketahanan Keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
6. Unit Pelayanan Sosial Terpadu merupakan seperangkat pelayanan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bermasalah psikososial.
7. Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada disekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
8. Masalah psikososial adalah kondisi yang dialami seseorang yang disebabkan oleh terganggunya relasi sosial, sikap dan perilaku meliputi gangguan pemikiran, perasaan, perilaku, dan/atau relasi sosial yang secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
9. Konseling adalah proses untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi hambatan perkembangan pribadinya dan untuk mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimilikinya secara optimal.

10. Konsultasi adalah pemberian bantuan penasehatan secara profesional kepada suatu organisasi, kelompok, masyarakat, keluarga atau individu oleh seseorang atau suatu tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi profesional dibidangnya.
11. Informasi adalah isu-isu dan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga termasuk di dalamnya upaya peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah individu.
12. Penjangkauan merupakan upaya-upaya tenaga profesional LK3 mengidentifikasi atau menemukan klien yang membutuhkan pelayanan sosial dengan cara bekerja proaktif dengan bekerja di lapangan.
13. Advokasi merupakan tindakan untuk mewakili, membela kepentingan klien, pendampingan baik melalui intervensi atau penanganan langsung, atau melalui pemberdayaan dengan tujuan untuk menjamin klien memperoleh hak-haknya.
14. Rujukan adalah tindakan pengalihan pelayanan kepada pihak lain yang dilakukan untuk memastikan klien memperoleh pelayanan sesuai dengan masalah dan kebutuhannya.
15. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya LK3, meliputi :

- a. mengatasi masalah psikososial keluarga;
- b. memulihkan kondisi psikososial keluarga; dan
- c. memperkuat ketahanan keluarga.

Pasal 3

Mengatasi masalah psikososial keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melakukan tindakan deteksi dan antisipasi terhadap keluarga yang diindikasikan mengalami risiko dan ancaman masalah atau gangguan relasi di dalam keluarga.

Pasal 4

Memulihkan kondisi psikososial keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melakukan dukungan terhadap keluarga dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah psikososial yang di hadapi keluarga.

Pasal 5

Memperkuat ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan upaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki baik ekonomi, pendidikan, akhlak/agama, relasi sosial anggota keluarga sehingga memiliki kekuatan mengatasi dan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang dihadapi.

Pasal 6

Sasaran utama LK3 ditujukan kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial.

Pasal 7

Peraturan ini mengatur syarat dan tata cara pendirian, standar LK3, beserta pelayanan LK3.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

LK3 didirikan oleh:

- a. Kementerian Sosial;
- b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. LKS; dan
- d. perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) LK3 yang didirikan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan LK3 percontohan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mendirikan LK3 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial ini.
- (3) Pendirian LK3 sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri Sosial melalui instansi sosial provinsi.

Pasal 10

LK3 yang didirikan oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disahkan oleh ketua pengurus LKS setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi urusan sosial sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 11

LK3 yang didirikan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan perguruan tinggi yang memiliki jurusan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial disahkan oleh rektor/dekan/ketua jurusan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi urusan sosial sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara

Pasal 12

- (1) Pendirian LK3 oleh LKS dan perguruan tinggi harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah kota/kabupaten c.q. kepala instansi sosial kabupaten/kota setempat, setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan LKS dan perguruan tinggi yang dapat mendirikan LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berbadan hukum;
 - b. mempunyai surat keterangan domisili; dan
 - c. terdaftar di instansi sosial setempat untuk LKS.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

Tata cara pendirian LK3 oleh LKS dan perguruan tinggi sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah kabupaten/kota c.q. instansi sosial kabupaten/kota dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan menyampaikan proposal pendirian LK3.
- b. permohonan rekomendasi tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial kabupaten/kota dengan mengadakan :
 1. telaahan terhadap proposal pendirian LK3 yang diajukan; dan
 2. verifikasi.
- c. instansi sosial kabupaten/kota dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon; dan
- d. dalam hal permohonan diterima, kepala instansi sosial kabupaten/kota menerbitkan surat rekomendasi pendirian dengan tembusan disampaikan kepada :
 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 2. Gubernur provinsi c.q. instansi sosial provinsi setempat.

BAB III
STANDAR LK3

Pasal 14

- (1) Standar LK3 berlaku sebagai standar suatu unit pelayanan sosial terpadu yang mengatasi masalah psikososial keluarga, pemulihan kondisi psikososial keluarga, dan memperkuat ketahanan keluarga.
- (2) Lokasi kantor LK3 dapat di lingkungan :
 - a. kantor instansi yang menyelenggarakan urusan bidang sosial kota/kabupaten;
 - b. unit pelaksana teknis daerah;
 - c. LKS/masyarakat
 - d. unit pelayanan sosial dasar seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, kantor urusan agama; dan
 - e. lembaga pendidikan/pondok pesantren.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. mudah dijangkau oleh sasaran pelayanan;
 - b. mudah dalam pengembangan kualitas pelayanan; dan
 - c. dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- (4) Standar LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. visi dan misi;
 - b. struktur organisasi;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 15

- (1) LK3 dalam mencapai tujuannya didasarkan pada visi dan misi.
- (2) Rumusan visi dan misi LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing LK3.
- (3) Visi dan misi LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. tenaga profesional.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Kementerian Sosial ditetapkan oleh pimpinan unit eselon II yang membidangi pemberdayaan keluarga.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di instansi sosial kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

- (4) Penetapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di perguruan tinggi dan LKS diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perguruan tinggi dan LKS yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, di Kementerian Sosial dan instansi sosial kabupaten/kota dijabat oleh eselon III yang membidangi pemberdayaan keluarga.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, di perguruan tinggi dan LKS diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perguruan tinggi dan LKS yang bersangkutan.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, dan huruf d di Kementerian Sosial dan instansi sosial kabupaten/kota berasal dari unsur nonpegawai negeri sipil.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, dan huruf d di perguruan tinggi dan LKS, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perguruan tinggi dan LKS yang bersangkutan.
- (5) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, di Kementerian Sosial dan instansi sosial kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan LKS dapat berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan/atau nonpegawai negeri sipil.

Pasal 18

- (1) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. pekerja sosial profesional;
 - b. psikolog;
 - c. dokter/tenaga kesehatan;
 - d. polisi;
 - e. ahli hukum;
 - f. ahli agama; dan
 - g. ahli pendidikan.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas pekerja sosial profesional.
- (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur pegawai negeri sipil.
- (4) Dalam hal pekerja sosial profesional melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh sumber daya manusia dari unsur potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 19

Masa tugas kepengurusan LK3 untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 20

- Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. sarana dan prasarana fisik;
 - b. perlengkapan perkantoran;
 - c. dokumen pelayanan; dan
 - d. sarana mobilitas.

Pasal 21

- (1) Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :
 - a. ruang sekretariat;
 - b. ruang konsultasi dan/atau konseling; dan
 - c. ruang pembahasan kasus.
- (2) Perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :
 - a. alat komunikasi;
 - b. alat pengolah data;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. papan kegiatan;
 - e. papan data; dan
 - f. papan struktur organisasi.
- (3) Dokumen pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :
 - a. buku tamu;
 - b. buku register nomor induk klien;
 - c. buku catatan kasus;
 - d. ringkasan kasus;
 - e. buku aset/inventarisasi; dan
 - f. daftar hadir petugas.
- (4) Sarana mobilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. kendaraan roda dua;
 - b. kendaraan roda empat; dan
 - c. kendaraan lain yang disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan LK3 setempat.

BAB IV
PELAYANAN LK3

Pasal 22

- (1) Pelayanan LK3 merupakan pelayanan kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial.
- (2) Dalam hal LK3 tidak memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan pencabutan izin operasional.

Pasal 23

Jenis pelayanan LK3 terdiri atas:

- a. konsultasi;
- b. konseling;
- c. informasi;
- d. advokasi;
- e. rujukan; dan
- f. penjangkauan.

Pasal 24

Jenis pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk:

- a. memperjelas dan berupaya memahami isu-isu yang dialami keluarga;
- b. menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah;
- c. merancang rencana tindak lanjut pemecahan masalah; dan
- d. melaksanakan pemecahan masalah psikososial keluarga.

Pasal 25

Jenis pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan klien/keluarga;
- b. memahami masalah klien/keluarga secara mendalam;
- c. memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesadaran diri dan motivasi;
- d. memberikan bimbingan keterampilan tentang strategi pemecahan masalah, mengelola stres, meningkatkan relasi sosial; dan
- e. melakukan pembelaan/advokasi dan mengembangkan jejaring kerja pemberian pelayanan.

Pasal 26

Jenis pelayanan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c meliputi :

- a. pengelolaan data dan informasi tentang program, manfaat, dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai sumber pelayanan;
- b. memberikan informasi kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan sumber-sumber pelayanan yang tersedia, syarat dan prosedur memperoleh pelayanan yang dibutuhkan; dan
- c. menyebarluaskan informasi pelayanan LK3 dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat.

Pasal 27

Jenis pelayanan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:

- a. mempengaruhi pihak terkait agar melakukan pelayanan terbaik;
- b. mendesak pihak-pihak terkait agar meningkatkan hak-hak klien untuk memperoleh pelayanan;
- c. melakukan perundingan dengan pihak-pihak terkait;
- d. memberikan kesaksian dan pendampingan;
- e. melakukan upaya hukum;
- f. membimbing klien/keluarga tentang keterampilan advokasi untuk mengatasi masalah; dan
- g. membimbing klien/keluarga tentang hak-haknya.

Pasal 28

Jenis pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:

- a. mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan dan alasan-alasan rujukan dengan klien/keluarga;
- b. mengomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan tentang kebutuhan-kebutuhan klien/keluarga;
- c. membuat janji dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
- d. melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan riwayat sosial klien/keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan; dan
- e. mengatur kegiatan tindak lanjut setelah dirujuk.

Pasal 29

Jenis pelayanan penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi:

- a. mendekati pelayanan kepada klien, keluarga dan masyarakat dengan proaktif turun langsung ke sasaran untuk memastikan klien menerima pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan;
- b. memberikan pelayanan dilokasi sasaran sesuai dengan prosedur dan jenis Pelayanan yang tersedia.

Pasal 30

Proses pelayanan LK3 memperhatikan aspek :

- a. pemberdayaan;
- b. rehabilitasi;
- c. perlindungan; dan
- d. penunjang.

Pasal 31

- (1) Aspek pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan untuk pemecahan masalah.
- (2) Aspek rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan upaya untuk memulihkan kondisi sosial psikologis dan untuk meningkatkan fungsi dan peran sosial anggota keluarga.
- (3) Aspek perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, merupakan upaya pelaksanaan pendampingan terhadap keluarga dalam penyelesaian masalah sosial psikologis.
- (4) Aspek penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, merupakan upaya untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh lembaga lain guna tercapainya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan keluarga maupun masyarakat.

Pasal 32

Pelayanan LK3 dilakukan melalui proses pekerjaan sosial mencakup :

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 33

Pelayanan LK3 diselenggarakan dengan mengedepankan strategi untuk membangun jejaring kerja dan kemitraan.

Pasal 34

Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas :

- a. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- b. rumah sakit;
- c. Kepolisian Republik Indonesia;
- d. biro/lembaga/pos bantuan hukum;
- e. Rumah Perlindungan Trauma Center;
- f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
- g. pelayanan publik lainnya yang dapat dijadikan sebagai jejaring kerja dan kemitraan LK3.

Pasal 35

Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui :

- a. kerja sama;
- b. koordinasi; dan/atau
- c. kolaborasi.

BAB V
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah

Pasal 36

Menteri memiliki kewenangan :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan LK3;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang LK3;
- c. menyediakan data LK3 secara nasional;
- d. merumuskan dan menyosialisasikan kebijakan penyelenggaraan LK3;
- e. menyusun modul pelatihan;
- f. menetapkan standar pelayanan LK3;
- g. melakukan koordinasi kelembagaan LK3 di tingkat nasional;
- h. melakukan peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan LK3;
- i. memfasilitasi sarana dan prasarana Pelayanan LK3;
- j. memfasilitasi pendayagunaan kemitraan LK3 dengan kelembagaan lainnya;
- k. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi sosial provinsi dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota terhadap LK3;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan LK3; dan/atau
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi LK3;

Bagian Kedua
Provinsi

Pasal 37

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan LK3;
- b. menyosialisasikan kebijakan penyelenggaraan LK3;
- c. menyediakan data LK3 di provinsi wilayah kerjanya;
- d. mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3;
- e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan LK3;
- f. memfasilitasi kemitraan LK3 dengan sistem sumber ditingkat provinsi;

- g. memfasilitasi sarana dan prasarana Pelayanan LK3;
- h. melaksanakan kerja sama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota di provinsi lain serta fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota di wilayahnya;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LK3 di provinsi wilayah kerjanya; dan/atau
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap LK3 di provinsi wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota

Pasal 38

Bupati atau Walikota memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan LK3;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang LK3;
- c. melaksanakan standar pelayanan LK3;
- d. melaksanakan dan mengolah data LK3;
- e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan LK3;
- f. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana Pelayanan LK3;
- g. melaksanakan kerja sama dengan kabupaten/kota lain di dalam dan di luar provinsi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi (SKPD) terkait, dunia usaha dan masyarakat; dan/atau
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di kabupaten.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan/atau
 - b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 40

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan LK3 untuk tahun berjalan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 41

- (1) Evaluasi pelaksanaan LK3 dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melalui instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan LK3 digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan LK3 di wilayahnya kepada gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan LK3 kepada Menteri yang membidangi urusan sosial dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Menteri yang membidangi urusan sosial melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang atas pelaksanaan LK3 kepada pemerintah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LK3 kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan LK3 di wilayahnya.

Pasal 44

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan LK3 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2010 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai LK3 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2013
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1509